



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Ardi Tobigo Alias Daeng;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/11 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Un Indah RT 002 RW 005, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ardi Tobigo Alias Daeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

Nama lengkap : **Samuel Raul Rada Alias Raul;**
Tempat lahir : Timika;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/14 Desember 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil Barat,
Kabupaten Maluku Tenggara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Samuel Raul Rada Alias Raul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Albertha M.R.P Ohoiwutun, S.H. dan Rekan**, Advokat yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 17 /Pid.B/2023/PN Tul tertanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak*" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ARDI TOBIGO Alias DAENG** dan **Terdakwa II SAMUEL RAUL RADA Alias RAUL** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution merah;
 - b) 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution hijau;
 - c) 30 (tiga puluh) bungkus besar rokok Sampoerna merah;
 - d) 30 (tiga puluh) bungkus kecil rokok Sampoerna merah;
 - e) 30 (tiga puluh) bungkus rokok Sampoerna hijau;
 - f) 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah;
 - g) 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro hijau;
 - h) 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse;
 - i) 40 (empat puluh) bungkus rokok Gudang Garam Internasional;
 - j) 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 12;
 - k) 50 (lima puluh) bungkus rokok Surya 16;
 - l) 10 (sepuluh) bungkus rokok LA hitam;
 - m) 10 (sepuluh) bungkus rokok LA putih;
 - n) 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum;
 - o) 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah;
 - p) 20 (dua puluh) bungkus rokok Ferro;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tul



q) 10 (sepuluh) bungkus rokok Nation Bold.

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMAD ALI Alias Hi. ALI melalui Penuntut Umum.

- 1 (satu) buah flashdisk 8 GB merk Toshiba warna putih yang di dalamnya memuat video rekaman CCTV aksi pencurian.

Dikembalikan kepada Saksi ARI FADEL MUHAMMAD Alias ARI melalui Penuntut Umum.

- 1 (satu) lembar karung ukuran besar warna putih garis biru muda;
- 1 (satu) buah gembok warna putih bersama pengaitnya yang sudah rusak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan:

1. Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa I sebagai tulang punggung keluarga (pencari nafkah utama) untuk istri dan 2 (dua) orang anak;
3. Para Terdakwa memohon maaf kepada Korban dan Korban sudah memaafkan Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa I ARDI TOBIGO Alias DAENG** dan **Terdakwa II SAMUEL RAUL RADA Alias RAUL**, pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 01.55 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Ruko Sama Baru milik Korban **MUHAMAD ALI Alias Hi. ALI** yang beralamat di Pasar Masrum Tual kec. Pulau Dullah Selatan kota Tual atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **mengambil barang sesuatu** berupa sejumlah rokok dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), **yang seluruhnya atau**



sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Korban Hi. ALI, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak** menggunakan sebuah linggis milik Sdr. **FERDINANDUS OHOLULIN Alias EKO** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah). Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat Para Terdakwa yang terlebih dahulu merencanakan pencurian tersebut di rumah Sdr. EKO, setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Sdr. EKO dan Saksi LA DINO Alias DINO langsung pergi menuju ke Pasar Masrum Tual menggunakan sebuah mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi L 9583 L. Sesampainya di Pasar Masrum Tual, Para Terdakwa menyuruh Sdr. EKO dan Saksi DINO untuk menunggu di mobil saja sedangkan Para Terdakwa pergi berjalan sambil membawa linggis menuju ke ruko milik Korban Hi. ALI.
- Bahwa sesampainya di depan ruko, Para Terdakwa kemudian merusak gembok yang mengunci ruko tersebut dengan menggunakan linggis yang telah mereka bawa sebelumnya, setelah ruko berhasil terbuka Para Terdakwa masuk dan langsung mengambil barang berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution hijau, 30 (tiga puluh) bungkus besar rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus kecil rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Sampoerna hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse, 40 (empat puluh) bungkus rokok Gudang Garam Internasional, 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 12, 50 (lima puluh) bungkus rokok Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA putih, 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum, 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Ferro, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok Nation Bold, serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Korban Hi. ALI, selanjutnya Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju



ke mobil yang ditunggu oleh Sdr. EKO dan Saksi DINO, setelah itu mereka semua pergi meninggalkan Pasar Masrum Tual tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Korban Hi. ALI mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa I ARDI TOBIGO Alias DAENG** dan **Terdakwa II SAMUEL RAUL RADA Alias RAUL**, pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 01.55 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Ruko Sama Baru milik Korban **MUHAMAD ALI Alias Hi. ALI** yang beralamat di Pasar Masrum Tual kec. Pulau Dullah Selatan kota Tual atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **mengambil barang sesuatu** berupa sejumlah rokok dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik Korban Hi. ALI, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak** menggunakan sebuah linggis milik Sdr. **FERDINANDUS OHOLULIN Alias EKO** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah). Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat Para Terdakwa yang terlebih dahulu merencanakan pencurian tersebut di rumah Sdr. EKO, setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Sdr. EKO dan Saksi LA DINO Alias DINO langsung pergi menuju ke Pasar Masrum Tual menggunakan sebuah mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi L 9583 L. Sesampainya di Pasar Masrum Tual, Para Terdakwa menyuruh Sdr. EKO dan Saksi DINO untuk menunggu di mobil saja sedangkan Para Terdakwa pergi berjalan sambil membawa linggis menuju ke ruko milik Korban Hi. ALI.
- Bahwa sesampainya di depan ruko, Para Terdakwa kemudian merusak gembok yang mengunci ruko tersebut dengan menggunakan linggis yang telah mereka bawa sebelumnya, setelah ruko berhasil terbuka Para Terdakwa masuk dan langsung mengambil barang berupa 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Sampoerna Avolution merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution hijau, 30 (tiga puluh) bungkus besar rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus kecil rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Sampoerna hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse, 40 (empat puluh) bungkus rokok Gudang Garam Internasional, 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 12, 50 (lima puluh) bungkus rokok Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA putih, 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum, 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Ferro, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok Nation Bold, serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Korban Hi. ALI, selanjutnya Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju ke mobil yang ditunggu oleh Sdr. EKO dan Saksi DINO, setelah itu mereka semua pergi meninggalkan Pasar Masrum Tual tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Korban Hi. ALI mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa I ARDI TOBIGO Alias DAENG** dan **Terdakwa II SAMUEL RAUL RADA Alias RAUL**, pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 01.55 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Ruko Sama Baru milik Korban **MUHAMAD ALI Alias Hi. ALI** yang beralamat di Pasar Masrum Tual kec. Pulau Dullah Selatan kota Tual atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah bertindak sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu** berupa sejumlah rokok dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik Korban Hi. ALI, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat Para Terdakwa yang terlebih dahulu merencanakan pencurian tersebut di

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. EKO, setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Sdr. EKO dan Saksi LA DINO Alias DINO langsung pergi menuju ke Pasar Masrum Tual menggunakan sebuah mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi L 9583 L. Sesampainya di Pasar Masrum Tual, Para Terdakwa menyuruh Sdr. EKO dan Saksi DINO untuk menunggu di mobil saja sedangkan Para Terdakwa pergi berjalan sambil membawa linggis menuju ke ruko milik Korban Hi. ALI.

- Bahwa sesampainya di depan ruko, Para Terdakwa kemudian merusak gembok yang mengunci ruko tersebut dengan menggunakan linggis yang telah mereka bawa sebelumnya, setelah ruko berhasil terbuka Para Terdakwa masuk dan langsung mengambil barang berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution hijau, 30 (tiga puluh) bungkus besar rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus kecil rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Sampoerna hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse, 40 (empat puluh) bungkus rokok Gudang Garam Internasional, 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 12, 50 (lima puluh) bungkus rokok Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA putih, 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum, 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Ferro, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok Nation Bold, serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Korban Hi. ALI, selanjutnya Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju ke mobil yang ditunggu oleh Sdr. EKO dan Saksi DINO, setelah itu mereka semua pergi meninggalkan Pasar Masrum Tual tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Korban Hi. ALI mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhamad Ali Alias Hi Ali (Saksi Korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian barang milik Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, sekitar Pukul 01.00 WIT, bertempat di Toko Sama Baru milik saksi sendiri, yang beralamat di Pasar Masrum Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa sekitar Pukul 07.00 WIT, Saksi diberitahukan oleh saudari Nur Laila alias Hj Laila istri saksi bahwa saudari Sri menelponnya memberitahukan pintu toko bagian belakang terbuka, mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke Toko untuk melihat kondisi toko, sesampainya di toko Saksi langsung masuk lewat pintu depan dan melihat rokok-rokok yang berada di rak sudah tidak ada dan sebagian rokok sudah terjatuh berserakan dilantai, kemudian Saksi melihat isi di dalam laci uang sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah tidak ada di dalam laci/hilang dan Saksi melihat lagi ada beberapa kertas catatan Nota Bon para pelanggan tidak ada hilang diambil Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu pelakunya Para Terdakwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV yang Saksi pasang di dalam toko tersebut;
- Bahwa di toko Saksi ada 2 (dua) buah pintu yaitu pintu depan dan pintu belakang;
- Bahwa Para Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang terbentuk pintu rolling door;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution hijau, 30 (tiga puluh) bungkus besar rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus kecil rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Sampoerna hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse, 40 (empat puluh) bungkus rokok Gudang Garam Internasional, 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 12, 50 (lima puluh) bungkus rokok Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA putih, 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum, 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Ferro, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok Nation Bold, serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tidak ada barang-barang yang dikembalikan oleh Para Terdakwa, sebagian disita Polisi dan sebagian sudah dijual oleh Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi letakan catatan kertas nota Bon tergantung diatas tempat duduk Saksi (tempat duduk saat Saksi berjualan);
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa I karena sebelum kejadian ini Terdakwa I bekerja sebagai penjaga toko dan mengantarkan barang sembako di pelanggan di toko milik Saksi tapi karena Terdakwa I kerjanya kurang disiplin, Terdakwa I lapor ke Saksi katanya sakit ambean, Saksi mengatakan kepada Terdakwa I kalau sakit jangan angkat berat Terdakwa I suka minum dan mabuk seperti Terdakwa I sudah menggunakan narkoba, kerja malas-malas, sehingga Saksi pecat/berhentikan;
- Bahwa setelah satu minggu setelah Saksi pecat Terdakwa I kemudian terjadi pencurian ini;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah pegang kunci toko;
- Bahwa Para terdakwa mengambil rokok sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) slof rokok;
- Bahwa barang bukti ditemukan di Langgur, sebagian sudah dijual oleh Para Terdakwa sisanya diamankan polisi sebagai barang bukti dipersidangan;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi memasang CCTV dibagian depan dan belakang;
- Bahwa Terdakwa I pakai baju warna merah sedangkan Terdakwa II pakai baju hitam;
- Bahwa karung yang Para Terdakwa gunakan untuk mengisi barang-barang curian tersebut bukan karung milik Saksi, sesuai keterangan Para Terdakwa karung tersebut adalah karung berisi sampah yang mereka ambil di dekat kamar mandi dekat toko Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa merusak pintu menggunakan linggis;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi Terdakwa I kunci cadangan;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa I dan anaknya datang kerumah ancam Saksi dengan perkataan mau mengambil barang-barang Saksi, kalau ketemu anak buah Saksi dan mobil Saksi di Langgur Terdakwa I akan pukul, Terdakwa I suara kasar Saksi juga suara kasar;
- Bahwa keluarga Terdakwa I pernah datang di rumah Saksi ingin menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, Saksi bersedia dengan syarat Terdakwa I harus mengembalikan uang-uang tagihan yang Terdakwa I ambil dari pelanggan, saat itu keluarga Terdakwa I setuju tapi sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan pada Saksi;
- Bahwa Para terdakwa masuk ke toko dengan cara merusak engsel pintu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tul



- Bahwa Saksi lihat di dalam toko, Para Terdakwa menginjak-injak air Aqua dan barang-barang didalam toko berantakan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melihat wajah Terdakwa II;
- Bahwa saat di kantor Polisi Para Terdakwa menerangkan kalau Ferdinandus Ohoilulin alias Eko menunggu di dalam mobil di depan toko Sinar Tenggara;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan sehingga Para Terdakwa sadar akan perbuatannya salah;
- Bahwa Para terdakwa tidak pernah mengganti kerugian akibat perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ferdinandus Ohoilulin Alias Eko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian barang milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, sekitar Pukul 01.00 WIT, bertempat di Toko Sama Baru, beralamat di Pasar Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa II selama 20 (dua puluh) tahun sedangkan Terdakwa I baru kenal 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemilik mobil druk L 300 bernama Robert Rentanubun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar Pukul 23.00 WIT Terdakwa I mendatangi rumah di Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, minta tolong antar ke Pasar Tual mau mengambil barangnya kemudian Saksi meminta Terdakwa II dan Dino menemani Saksi mengantar Terdakwa I ke Pasar Tual, sampai di Pasar Tual Terdakwa I mengatakan Saksi menunggu di depan Toko Sinar Tenggara, setelah mobil stop Terdakwa I mengajak Terdakwa II turun dari mobil berdua menuju arah pasar, tidak lama Terdakwa I dan Terdakwa II datang memegang sebuah karung yang isinya setengah karung, setelah Para Terdakwa masuk ke dalam mobil, kemudian mobil menuju ke Pasar Tual sampai di Pasar Tual Terdakwa I membuka karung Saksi melihat di dalam karung tersebut berisikan rokok-rokok dan didalam tas kecil berisikan uang recehan, saat Saksi melihat rokok-rokok tersebut kemudian dalam hati Saksi timbul perasaan Para Terdakwa pencuri, kemudian Para Terdakwa mengambil beberapa sifok rokok sambil mengatakan meminta Saksi menunggu menjaga rokok-rokok sisa dalam karung kemudian Para Terdakwa mau pergi untuk mencari orang yang mau membeli rokok-rokok tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Para Terdakwa sempat mengatakan akan menjual rokok di karaoke Bukit Indah di ujung Langgur;
- Bahwa saksi lihat Para Terdakwa memegang Linggis;
- Bahwa linggis tersebut milik Saksi yang biasa ada di dalam mobil yang dipergunakan untuk cangkil ban pecah;
- Bahwa Para Terdakwa ambil linggis dari dalam mobil;
- Bahwa Para Terdakwa ambil linggis Saksi tidak melarang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa I berada di depan sedangkan Terdakwa II dan Dino dibelakang;
- Bahwa Saksi sempat hitung uang recehan berjumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa pergi lama sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) jam belum kembali sehingga pemilik motor dan saksi mencari Para Terdakwa di karaoke Bukit Indah untuk mengambil kembali sepeda motor mereka, kemudian Saksi dan pemilik sepeda motor kembali ke dalam mobil setelah itu Saksi mengambil karung yang dititipkan didalam mobil untuk Saksi titipkan kembali pada pemilik motor esok hari baru Saksi ambil karung dan kembalikan kepada Para Terdakwa
- Bahwa Terdakwa I menyewa mobil Saksi akan dibayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan belum menerima uang tersebut dari Terdakwa I;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa I pakai baju warna merah dan Terdakwa II pakai baju warna hitam;
- Bahwa Saksi lihat Para Terdakwa sebelum pergi ambil rokok dan uang recehan dalam tas kecil;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tapi setelah melihat rokok sif-sif berpikir pasti Para Terdakwa mencuri rokok;
- Bahwa Para terdakwa pergi membawa 8 (delapan) sif rokok;
- Bahwa Saat Para Terdakwa ambil linggis, Saksi tidak tahu karena Saksi duduk di depan sedangkan linggis ada dibak belakang, setelah pulang dari toko baru Saksi melihat Para Terdakwa memegang linggis;
- Bahwa saat berada di rumah Saksi Terdakwa I hanya mengatakan mau ambil barang di pasar Tual tidak tahu kalau Para Terdakwa mengambil rokok-rokok milik Korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian barang milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, sekitar Pukul 01.00 WIT, bertempat di Toko Sama Baru, beralamat di Pasar Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa Terdakwa I memang pernah bekerja di toko milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian di toko tersebut karena dendam selama Terdakwa I bekerja disitu banyak kerja tambahan tidak digaji;
- Bahwa Terdakwa I dipecat karena sering minum sopi di gudang dengan teman-teman tapi tidak buat kacau;
- Bahwa Terdakwa I sakit hati dan dendam karena setiap Terdakwa I bekerja pada orang lain, Saksi Korban selalu menceritakan kejelekan Terdakwa I sehingga Terdakwa I dipecat;
- Bahwa uang yang diambil di toko Terdakwa gunakan untuk beli minuman;
- Bahwa sebagian rokok yang diambil berjumlah 8 (delapan) slof kemudian Para Terdakwa jual di Karoke Bukit Indah;
- Bahwa 8 (delapan) slof rokok Para Terdakwa jual dengan harga jual Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diambil dan uang atas penjualan rokok dibeli minuman Bir;
- Bahwa siangnya Terdakwa I ke rumah Saksi Korban bertengkar bertanya kenapa Saksi Korban selalu cerita Terdakwa I tidak baik, sehingga Terdakwa I dipecat dalam pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa I yang ajak Terdakwa II sama-sama turun ambil barang;
- Bahwa Terdakwa I langsung ambil sendiri linggis tidak minta izin dari Saksi Eko;
- Bahwa Terdakwa II saat memegang linggis tidak bertanya;
- Bahwa linggis digunakan untuk cungkil gembok;
- Bahwa yang Para Terdakwa yang mencungkil gembok atau Grendel pintu;
- Bahwa Terdakwa I yang duluan masuk ke toko milik Saksi Korban, mengambil uang kecil dan Nota Bon sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Bahwa pintu dibuka selebar setengah meter yang penting Para Terdakwa bisa masuk;
- Bahwa ada 2 (dua) gembok yang dirusak Para Terdakwa untuk dapat masuk ke toko milik Saksi Korban;
- Bahwa gembok yang Para Terdakw rusak ditinggalkan di toko;
- Bahwa karung Terdakwa I ambil dari tempat sampah yang terletak dipinggir kamar mandi/WC Umum tidak jauh dari toko milik Saksi Korban;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa masuk dan langsung mengambil barang berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution hijau, 30 (tiga puluh) bungkus besar rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus kecil rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Sampoerna hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse, 40 (empat puluh) bungkus rokok Gudang Garam Internasional, 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 12, 50 (lima puluh) bungkus rokok Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA putih, 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum, 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Ferro, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok Nation Bold, serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I belum bayar biaya sewa mobil L300 kepada Saksi Eko;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tidak mendapatkan izin dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II baru mengetahui Terdakwa I niat mencuri saat berada di depan toko milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sempat bilang mau melakukan pencurian dan Terdakwa II mengiyakan;
- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan pemncungkilan (pembongkaran) gembok/Grendel pintu milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II ikut mengambil barang (rokok) milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I cungkil gembok bagian kanan sedangkan Terdakwa II cungkil bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa I mengambil nota bon untuk menagih utang atas nota bon tersebut;
- Bahwa nota bon yang diambil sudah dikembalikan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan seluruh rekaman cctv;
- Bahwa pada saat menjual rokok ke tempat karaoke, pemilik tempat karaoke tidak menanyakan rokok tersebut darimana diperoleh;
- Bahwa Terdakwa II tahu atas kejadian ini Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa atas penjualan rokok di tempat karaoke untuk digunakan minum dan ditemani cewek;
- Bahwa sisa rokok yang belum dijual sebanyak 29 (dua puluh sembilan) slof Para Terdakwa simpan di mobil Saksi Eko;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II yang memegang linggis di dalam mobil karena disuruh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I yang mencungkil duluan lalu dibantu oleh Terdakwa II karena disuruh oleh Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution merah;
2. 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution hijau;
3. 30 (tiga puluh) bungkus besar rokok Sampoerna merah;
4. 30 (tiga puluh) bungkus kecil rokok Sampoerna merah;
5. 30 (tiga puluh) bungkus rokok Sampoerna hijau;
6. 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah;
7. 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro hijau;
8. 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse;
9. 40 (empat puluh) bungkus rokok Gudang Garam Internasional;
10. 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 12;
11. 50 (lima puluh) bungkus rokok Surya 16;
12. 10 (sepuluh) bungkus rokok LA hitam;
13. 10 (sepuluh) bungkus rokok LA putih;
14. 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum;
15. 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah;
16. 20 (dua puluh) bungkus rokok Ferro;
17. 10 (sepuluh) bungkus rokok Nation Bold;
18. 1 (satu) lembar karung ukuran besar warna putih garis biru muda;
19. 1 (satu) buah gembok warna putih bersama pengaitnya yang sudah rusak;
20. 1 (satu) buah flashdisk 8 GB merk Toshiba warna putih yang di dalamnya memuat video rekaman CCTV aksi pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, sekitar Pukul 01.00 WIT, bertempat di Toko Sama Baru

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tul



milik Muhamad Ali Alias Hi Ali (Saksi Korban), beralamat di Pasar Masrum Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar Pukul 23.00 WIT Terdakwa I mendatangi rumah Saksi Eko di Langgur, meminta tolong mengantar ke Pasar Tual untuk mengambil barang milik Terdakwa I, kemudian Saksi Eko meminta Terdakwa II dan Saudara Dino menemani Saksi Eko mengantar Terdakwa I ke Pasar Tual, sampai di Pasar Tual Terdakwa I mengatakan Saksi Eko dan Saudara Dino menunggu di depan Toko Sinar Tenggara, setelah mobil stop Terdakwa I mengajak Terdakwa II turun dari mobil berdua menuju arah pasar sembari Terdakwa II mengambil linggis yang ada di bak mobil Saksi Eko, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke arah pintu belakang Toko Saksi Korban, lalu Para Terdakwa mencoba membuka pintu rolling door Toko dengan menggunakan linggis yang sebelumnya diambil, Para Terdakwa mencungkil atau merusak gembok yang sebelumnya terpasang baik di sisi kanan dan kiri pintu rolling door tersebut, setelah gembok dan Grendel rolling door terbuka, selanjutnya Para Terdakwa membuka rolling door selebar setengah meter, lalu Terdakwa I masuk terlebih dahulu dan mengambil uang, nota bon pelanggan toko sebanyak 7 (tujuh) lembar, selanjutnya Terdakwa I keluar dan mengambil karung dari tempat sampah yang berada di dekat wc/kamar mandi sekitar Toko Saksi Korban. Setelah Terdakwa I keluar toko, Terdakwa II masuk ke dalam toko dan mengambil rokok-rokok yang ada di rak dengan cara menjatuhkan rokok-rokok ke dalam lantai, selanjutnya menarik rokok-rokok yang telah di lantai dari luar toko dan setelah Terdakwa I membawa karung yang diambilnya, Terdakwa II memasukkan rokok-rokok yang berada di lantai ke dalam karung yang diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II. Setelah mengambil rokok-rokok tersebut, Para Terdakwa menutup rolling door dan merapikan sebagian kursi dan meja yang ada di depan rolling door atau di luar toko namun tidak memperbaiki gembok yang dirusak sebelumnya oleh Para Terdakwa, selanjutnya tidak lama Para Terdakwa mendatangi Saksi Eko dan Saudara Dino yang sedang menunggu di mobil dan Terdakwa II sedang memegang sebuah karung yang tidak isinya diketahui Saksi Eko isinya, kemudian mobil yang dikemudikan oleh Saksi Eko menuju Langgur. Sesampai di Langgur, Terdakwa I membuka karung Saksi Eko melihat di dalam karung tersebut berisikan rokok-rokok dan di dalam tas kecil berisikan uang recehan;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri barang-barang di Toko Saksi Korban dan Terdakwa II mengiyakan ajakan Terdakwa I tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 07.00 WIT, Saksi Korban diberitahukan oleh saudari Nur Laila alias Hj Laila (istri Saksi Korban), bahwa saudari Sri menelponnya memberitahukan pintu Toko bagian belakang terbuka, mendengar hal tersebut Saksi Korban langsung menuju ke Toko untuk melihat kondisi Toko, sesampainya di Toko Saksi Korban langsung masuk lewat pintu depan dan melihat rokok-rokok yang berada di rak sudah tidak ada dan sebagian rokok sudah terjatuh berserakan dilantai, kemudian Saksi Korban melihat isi di dalam laci uang sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah hilang dan Saksi Korban melihat lagi ada beberapa kertas catatan Nota Bon para pelanggan tidak ada hilang diambil Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tahu pelakunya Para Terdakwa setelah Saksi Korban melihat rekaman CCTV yang Saksi Korban pasang di depan dan belakang toko;
- Bahwa di Toko Saksi Korban ada 2 (dua) buah pintu yaitu pintu depan dan pintu belakang yang terbentuk pintu rolling door;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution hijau, 30 (tiga puluh) bungkus besar rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus kecil rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Sampoerna hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse, 40 (empat puluh) bungkus rokok Gudang Garam Internasional, 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 12, 50 (lima puluh) bungkus rokok Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA putih, 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum, 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Ferro, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok Nation Bold, serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa I yang sebelumnya pernah bekerja kepada Saksi Korban dan telah dipecat sejak seminggu sebelum kejadian, sedangkan Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa II;
- Saksi Korban tidak pernah memberikan kunci toko miliknya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa; mengambil rokok sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) slof rokok;
- Bahwa barang bukti ditemukan di Langgur, sebagian sudah dijual oleh Para Terdakwa sisanya masih ada;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setekah Saksi Korban melihat CCTV, Terdakwa I memakai baju warna merah sedangkan Terdakwa II memakai baju hitam dan benar karung yang Para Terdakwa gunakan untuk mengisi barang-barang curian tersebut bukan karung milik Saksi, karung tersebut adalah karung yang diambil dari dekat kamar mandi dekat Toko Saksi Korban oleh Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa merusak pintu Toko Saksi Korban dengan cara mencungkil dan merusak gembok yang saksi pasang di masing-masing sisi rolling door dengan menggunakan linggis;
- Bahwa Terdakwa I satu minggu sebelum kejadian setelah dipecat pernah datang ke rumah Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban dengan mengatakan mau ambil barang-barang Toko Saksi Korban dan apabila ketemu anak buah Saksi Korban serta mobil Saksi Korban di Langgur, maka akan dirusak oleh Terdakwa I, sehingga dengan ancaman tersebut Saksi Korban lalu memasang CCTV di Toko miliknya;
- Bahwa linggis yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi Eko yang biasa ada di dalam mobilnya;
- Bahwa Para Terdakwa menjual 8 (delapan) slof rokok ke pemilik tempat karaoke Bukit Indah, Langgur seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sakit hati dan dendam karena setiap Terdakwa I bekerja pada orang lain, Saksi Korban selalu menceritakan kejelekan Terdakwa I sehingga Terdakwa I dipecat;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang yang dicuri dari Toko Saksi Korban dan uang hasil penjualan rokok 8 (delapan) slof digunakan Para Terdakwa untuk minum bir di tempat karaoke Bukit Indah, Langgur dan sisa rokok yang belum dijual berjumlah 29 (duapuluh sembilan) slof;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa seizin dan persetujuan dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tul



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur Pencurian

Menimbang bahwa Pasal 363 ayat (2) KUHPidana merupakan pasal yang mengandung unsur-unsur pemberatan dalam tindak pidana pokok yaitu Pencurian;

Menimbang bahwa Pencurian itu sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 362 KUHPidana mempunyai unsur yaitu:

- a) Barang siapa;
- b) Mengambil barang sesuatu;
- c) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1.a. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa bernama **Ardi Tobigo Alias Daeng** dan **Samuel Raul Rada Alias Raul**, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 1.b. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, sama Hi Ali (Saksi Korban), beralamat di Pasar Masrum Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual mengambil dari Toko milik Saksi Korban untuk dikuasai Para Terdakwa berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution hijau, 30 (tiga puluh) bungkus besar rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus kecil rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Sampoerna hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse, 40 (empat puluh) bungkus rokok Gudang Garam Internasional, 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 12, 50 (lima puluh) bungkus rokok Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA putih, 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum, 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Ferro, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok Nation Bold, serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 1.c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut merupakan kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, sedangkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian lagi milik orang lain juga dapat dikatakan pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution hijau, 30 (tiga puluh) bungkus besar rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus kecil rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Sampoerna hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok



Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse, 40 (empat puluh) bungkus rokok Gudang Garam Internasional, 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 12, 50 (lima puluh) bungkus rokok Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA putih, 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum, 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Ferro, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok Nation Bold, serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diambil oleh Para Terdakwa dari Toko Sama Baru milik Muhamad Ali Alias Hi Ali (Saksi Korban) merupakan seluruhnya milik Saksi Korban dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 1.d Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, di dalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II turun dari mobil berdua menuju arah pasar sembari Terdakwa II mengambil linggis yang ada di bak mobil Saksi Eko, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke arah pintu belakang Toko Sama Baru milik Saksi Korban, lalu Para Terdakwa mencoba membuka pintu rolling door Toko Sama Baru dengan menggunakan linggis yang sebelumnya diambil, Para Terdakwa mencungkil atau merusak gembok yang sebelumnya terpasang baik di sisi kanan dan kiri pintu rolling door tersebut, setelah gembok dan Grendel rolling door terbuka, selanjutnya Para Terdakwa membuka rolling door selebar setengah meter, lalu Terdakwa I masuk terlebih dahulu dan mengambil uang, nota bon pelanggan toko sebanyak 7 (tujuh) lembar, selanjutnya Terdakwa I keluar dan mengambil karung dari tempat sampah yang berada di dekat wc/kamar mandi sekitar Toko Saksi Korban. Setelah Terdakwa I keluar toko, Terdakwa II masuk ke dalam toko dan mengambil rokok-rokok yang ada di rak dengan cara menjatuhkan rokok-rokok ke dalam lantai, selanjutnya menarik rokok-rokok yang telah di lantai dari luar toko dan setelah Terdakwa I membawa karung yang diambilnya, Terdakwa II memasukkan rokok-rokok yang berada di lantai ke dalam karung yang diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II. Setelah mengambil rokok-



rokok tersebut, Para Terdakwa menutup rolling door dan merapikan sebagian kursi dan meja yang ada di depan rolling door atau di luar toko namun tidak memperbaiki gembok yang rusak sebelumnya oleh Para Terdakwa, selanjutnya tidak lama Para Terdakwa mendatangi Saksi Eko dan Saudara Dino yang sedang menunggu di mobil dan Terdakwa II sedang memegang sebuah karung yang tidak isinya diketahui Saksi Eko isinya, kemudian mobil yang dikemudikan oleh Saksi Eko menuju Langgur. Sesampai di Langgur, Terdakwa I membuka karung Saksi Eko melihat di dalam karung tersebut berisikan rokok-rokok dan di dalam tas kecil berisikan uang recehan. Selanjutnya sejumlah rokok yang diambil Para Terdakwa, Para Terdakwa menjual 8 (delapan) slof rokok ke pemilik tempat karaoke Bukit Indah, Langgur seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil barang-barang dari Toko Sama Baru milik Saksi Korban berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution hijau, 30 (tiga puluh) bungkus besar rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus kecil rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Sampoerna hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse, 40 (empat puluh) bungkus rokok Gudang Garam Internasional, 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 12, 50 (lima puluh) bungkus rokok Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA putih, 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum, 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Ferro, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok Nation Bold, serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa seizin dan tidak ada persetujuan dari pemilik toko atau barang yakni Saksi Korban (Muhamad Ali Alias Hi Ali), sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian unsur tersebut di atas maka seluruh unsur "pencurian" ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan pada waktu malam, sebagaimana dalam Pasal 98 KUHPidana, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.



Menimbang, sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan merupakan penjelasan terhadap tempat (locus) saat perbuatan dilakukan Para Terdakwa dan unsur bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh unsur terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, sekitar Pukul 01.00 WIT, bertempat di Toko Sama Baru milik Saksi Korban, beralamat di Pasar Masrum Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, yang merupakan pekarangan tertutup yang digunakan Saksi Korban sebagai tempat berjualan barang-barang miliknya yang diambil oleh Para Terdakwa, yang diketahui toko tersebut tertutup dan terkunci serta Saksi Korban (Muhamad Ali Alias Hi Ali) tidak pernah memberikan kunci toko miliknya kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan dua orang atau lebih adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan terlebih dahulu ada kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II turun dari mobil berdua menuju arah pasar sembari Terdakwa II mengambil linggis yang ada di bak mobil Saksi Eko, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II mengambil barang dari Toko Saksi Korban dan Terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke arah pintu belakang Toko Saksi Korban, lalu Para Terdakwa mencoba membuka pintu rolling door Toko dengan menggunakan linggis yang sebelumnya diambil, Para Terdakwa mencungkil atau merusak gembok yang sebelumnya terpasang baik di sisi kanan dan kiri pintu rolling door tersebut, setelah gembok dan grendel rolling door terbuka, selanjutnya Para Terdakwa membuka rolling door selebar setengah meter, lalu Terdakwa I masuk terlebih dahulu dan mengambil uang, nota bon pelanggan toko sebanyak 7 (tujuh) lembar, selanjutnya Terdakwa I keluar dan



mengambil karung dari tempat sampah yang berada di dekat wc/kamar mandi sekitar Toko Saksi Korban. Setelah Terdakwa I keluar toko, Terdakwa II masuk ke dalam toko dan mengambil rokok-rokok yang ada di rak dengan cara menjatuhkan rokok-rokok ke dalam lantai, selanjutnya menarik rokok-rokok yang telah di lantai dari luar toko dan setelah Terdakwa I membawa karung yang diambilnya, Terdakwa II memasukkan rokok-rokok yang berada di lantai ke dalam karung yang diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II. Setelah mengambil rokok-rokok tersebut, Para Terdakwa menutup rolling door dan merapikan sebagian kursi dan meja yang ada di depan rolling door atau di luar toko namun tidak memperbaiki gembok yang dirusak sebelumnya oleh Para Terdakwa, selanjutnya tidak lama Para Terdakwa mendatangi Saksi Eko dan Saudara Dino yang sedang menunggu di mobil dan Terdakwa II sedang memegang sebuah karung yang tidak isinya diketahui Saksi Eko isinya, kemudian mobil yang dikemudikan oleh Saksi Eko menuju Langgur;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban, kedua Terdakwa tersebut bersepakat untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban (Muhamad Ali Alias Hi Ali) walaupun ajakan untuk mengambil barang datangnya dari Terdakwa I, sehingga tindakan mengambil barang milik Saksi Korban dilakukan oleh kedua orang Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka pembuktian ini tidak perlu seluruh unsur terpenuhi cukup memilih salah satu unsur tersebut untuk memenuhi maksud delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak merupakan perbuatan membuat suatu barang tidak dapat digunakan lagi, sedangkan memanjat sebagaimana Pasal 99 KUHPidana, yaitu termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sedang ada tetapi bukan untuk masuk, sedangkan yang disebut anak kunci sebagaimana Pasal 100 KUHPidana termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II turun dari mobil berdua



menuju arah pasar sembari Terdakwa II mengambil linggis yang ada di bak mobil Saksi Eko, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II mengambil barang dari Toko Saksi Korban dan Terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke arah pintu belakang Toko Saksi Korban, lalu Para Terdakwa mencoba membuka pintu rolling door Toko dengan menggunakan linggis yang sebelumnya diambil, Para Terdakwa mencungkil atau merusak gembok yang sebelumnya terpasang baik di sisi kanan dan kiri pintu rolling door tersebut, setelah gembok dan Grendel rolling door terbuka, selanjutnya Para Terdakwa membuka rolling door selebar setengah meter, lalu Terdakwa I masuk terlebih dahulu dan mengambil uang, nota bon pelanggan toko sebanyak 7 (tujuh) lembar, selanjutnya Terdakwa I keluar dan mengambil karung dari tempat sampah yang berada di dekat wc/kamar mandi sekitar Toko Saksi Korban. Setelah Terdakwa I keluar toko, Terdakwa II masuk ke dalam toko dan mengambil rokok-rokok yang ada di rak dengan cara menjatuhkan rokok-rokok ke atas lantai, selanjutnya menarik rokok-rokok yang telah di lantai dari luar toko dan setelah Terdakwa I membawa karung yang diambilnya, Terdakwa II memasukkan rokok-rokok yang berada di lantai ke dalam karung yang diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II. Setelah mengambil rokok-rokok tersebut, Para Terdakwa menutup rolling door dan merapikan sebagian kursi dan meja yang ada di depan rolling door atau di luar toko namun tidak memperbaiki gembok yang dirusak sebelumnya oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merusak dan memotong gembok yang terpasang dengan baik dan terkunci dengan baik di pintu rolling door Toko Sama Baru milik Saksi Korban, sehingga 2 (dua) buah gembok yang terpasang tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan kembali, tindakan tersebut dilakukan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang di toko milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dakwaan Primer telah terpenuhi terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali



perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Para Terdakwa memohon maaf kepada Korban dan Korban sudah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa seluruh unsur-unsur telah terpenuhi dan tindakan Para telah memberikan kerugian kepada Saksi Korban, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa pidana bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Para Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pidana merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pidana adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Para Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution merah;
2. 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution hijau;
3. 30 (tiga puluh) bungkus besar rokok Sampoerna merah;
4. 30 (tiga puluh) bungkus kecil rokok Sampoerna merah;
5. 30 (tiga puluh) bungkus rokok Sampoerna hijau;
6. 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah;
7. 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro hijau;



8. 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse;
9. 40 (empat puluh) bungkus rokok Gudang Garam Internasional;
10. 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 12;
11. 50 (lima puluh) bungkus rokok Surya 16;
12. 10 (sepuluh) bungkus rokok LA hitam;
13. 10 (sepuluh) bungkus rokok LA putih;
14. 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum;
15. 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah;
16. 20 (dua puluh) bungkus rokok Ferro;
17. 10 (sepuluh) bungkus rokok Nation Bold;
18. 1 (satu) lembar karung ukuran besar warna putih garis biru muda;
19. 1 (satu) buah gembok warna putih bersama pengaitnya yang sudah rusak;
20. 1 (satu) buah flashdisk 8 GB merk Toshiba warna putih yang di dalamnya memuat video rekaman CCTV aksi pencurian;

bahwa barang-barang bukti tersebut tidak semuanya merupakan barang yang digunakan dalam kejahatan atau hasil kejahatan dan ada yang mempunyai nilai ekonomis, serta telah dilakukan penyitaan secara sah dari pemiliknya, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti angka 1 sampai dengan angka 17 dan angka 20 terhadap barang-barang bukti tersebut karena dalam faktanya tidak digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya dan bukan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut sepatutnya **dikembalikan kepada pemiliknya**, sedangkan barang-barang bukti angka 18 dan 19 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Muhamad Ali Alias Hi Ali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa memohon maaf kepada Korban dan Korban sudah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ardi Tobigo Alias Daeng** dan Terdakwa II **Samuel Raul Rada Alias Raul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ardi Tobigo Alias Daeng dan Terdakwa II Samuel Raul Rada Alias Raul dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution merah;
 - 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution hijau;
 - 30 (tiga puluh) bungkus besar rokok Sampoerna merah;
 - 30 (tiga puluh) bungkus kecil rokok Sampoerna merah;
 - 30 (tiga puluh) bungkus rokok Sampoerna hijau;
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah;
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro hijau;
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse;
 - 40 (empat puluh) bungkus rokok Gudang Garam Internasional;
 - 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 12;
 - 50 (lima puluh) bungkus rokok Surya 16;
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok LA hitam;
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok LA putih;
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum;
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah;
 - 20 (dua puluh) bungkus rokok Ferro;
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok Nation Bold;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhamad Ali Alias Hi Ali;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk 8 GB merk Toshiba warna putih yang di dalamnya memuat video rekaman CCTV aksi pencurian;

Dikembalikan kepada Ari Fadel Muhammad Alias Ari;

- 1 (satu) lembar karung ukuran besar warna putih garis biru muda;
- 1 (satu) buah gembok warna putih bersama pengaitnya yang sudah rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H., Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Dony Harapan Limbong, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jeffry Pratama, S.H.

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Justina Renyaan

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tul